

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian merupakan salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan negara. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata pada awal kemerdekaan Indonesia menjadi salah satu tujuan dari para pendiri bangsa. Berangkat dari ide inilah pada akhirnya landasan perekonomian nasional dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 33 ayat (4) berbunyi :

“perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Untuk mewujudkan kemakmuran bangsa terutama kemajuan dari bidang perekonomian diperlukan adanya lembaga keuangan dan pembiayaan yang menjadi roda poros perekonomian untuk mencapai kemakmuran itu. Lembaga ini harus bisa menjadi sebuah lembaga yang bertugas untuk menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana sehingga roda perekonomian bisa berputar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan warga negaranya, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mengupayakan pembentukan lembaga perbankan di Indonesia.

Sejarah awal perkembangan lembaga keuangan dan pembiayaan di Indonesia mulai diperkenalkan pada era VOC (*Vereenigde Oostindische*

Compagnie). Dimana lembaga keuangan diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1746 dengan pendirian *De Bank van Leening* di pulau Jawa lalu pada 1752 diubah menjadi *De Bank Corant en Bank van Leening*.¹ Dalam era pasca kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Soekarno mendirikan Bank Rakyat Indonesia serta Bank Negara Indonesia pada tahun 1946. Pada mulanya Bank Negara Indonesia sekaligus berperan sebagai bank sentral Indonesia sebelum dibentuknya Bank Indonesia. Saat ini kedua bank tersebut berubah peran menjadi bank komersial yang asetnya dan kepemilikannya menjadi milik Pemerintah Indonesia dengan status Badan Usaha Milik Negara.

Seiring dengan perkembangan jaman, tingkat kepercayaan masyarakat dalam dunia perbankan di Indonesia saat ini terus bertumbuh. Hal ini dapat dilihat dari aset bank umum dimana pada kuartal I-2013, aset bank umum secara tahunan (*year on year*) mencapai Rp 4.313 triliun, tumbuh 16,3% dengan laba bersih Rp 25,13 triliun, naik 16,3% dari tahun sebelumnya. Sementara *outstanding* pengucuran kredit mencapai Rp 2.766,8 triliun, melonjak 22,2%, dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 14,8% menjadi Rp 3.243 triliun.² Hal ini menunjukkan bahwa geliat industri perbankan terus bergerak sebagai poros roda perekonomian Indonesia. Sistem perbankan dalam aktivitasnya memiliki dua tugas utama yaitu:

¹ <http://www.bi.go.id/web/id/BI+dan+Publik> Diunduh pada Tanggal 5 Juni 2013

² <http://www.investor.co.id/>, Menggenjot Daya Saing Bank Lokal, Diunduh pada Rabu 5 Juni 2013

1. “Lembaga perbankan merupakan lembaga yang menjadi penggerak roda perekonomian modern dan menjadi penentu tingkat kestabilan perekonomian.”³ Artinya tingkat kesehatan dan kestabilan lembaga perbankan bisa dijadikan indikator untuk menilai kesehatan dan kestabilan ekonomi negara. Hal ini menunjukkan bahwa bank merupakan sebuah komponen penting dalam hal pengambilan kebijakan moneter maupun pengelolaan ekonomi makro.
2. “Lembaga perbankan merupakan lembaga yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat sehingga dikenal adanya kerahasiaan bank.”⁴ Hal ini menunjukkan bahwa jaminan utama yang dapat diberikan kepada masyarakat yaitu upaya dari pihak penyedia layanan perbankan untuk menjaga kerahasiaan dari para nasabah.

Pegaturan tentang sifat lembaga perbankan ini menjadi sebuah kekhususan yang diatur kedalam peraturan perundang-undangan yaitu di dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 yaitu dalam Pasal 4 berbunyi :

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

selanjutnya apabila kita melihat lebih lanjut di dalam Pasal 2 berbunyi :

“perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

³ Muhhamad Djumhana, *Asas Asas Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2008, hlm.15.

⁴ *Ibid.*,

Sebagai poros penggerak roda perekonomian tentu penyelenggaraan perbankan berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat secara otomatis akan menambah jumlah masyarakat yang menggunakan jasa perbankan dan menyimpan dananya kepada bank. Apabila tingkat kepercayaan akan institusi perbankan menurun tentu dapat menimbulkan kerugian dan risiko yang besar bagi dunia perbankan. Risiko yang timbul pada akhirnya akan ada bentuk penarikan dana secara besar besaran oleh masyarakat yang berdampak pada deposan dan kreditor bank. Sehingga pada akhirnya hal ini juga akan menimbulkan efek domino pada bank lainnya.

Berkaitan dengan kepercayaan nasabah, tentu berkaitan dengan salah satu tugas penting yang di pegang oleh seorang bankir yaitu bertanggung jawab untuk berusaha meminimalisasi risiko yang dapat merusak kepercayaan nasabah kepada bank. Salah satunya melalui menjaga rahasia bank agar tidak menjadi konsumsi umum dan dipergunakan oleh pihak tertentu yang bisa menimbulkan kerugian pada nasabah maupun bank itu sendiri. Peran vital ini menjadikan profesi bankir menjadi salah satu profesi elit dalam dunia pekerjaan terutama dalam era kompetisi dalam lapangan pekerjaan yang mengutamakan pengetahuan (*based knowledge competition*). Dengan fungsi yang vital ini profesi bankir dapat memberikan penghasilan yang menjanjikan tetapi di sisi lain karena fungsi peranan yang vital ini mengakibatkan rawan terjadi penyalahgunaan wewenang. Pengertian dari bankir atau *banker* adalah

“orang yang menjabat sebagai pemimpin dan atau ahli dalam perbankan”⁵. Sedangkan dalam *Black Law Dictionary* pengertian dari Bankir atau *banker* adalah “a person who engages in bussines of banking”⁶ atau penulis menterjemahkan secara bebas sebagai seseorang yang berprofesi secara khusus dalam dunia perbankan. Sehingga kesimpulannya seorang bankir merupakan pegawai bank yang memiliki kedudukan tertentu dan memiliki akses terhadap rahasia bank.

Di dalam dunia perbankan ada beberapa asas yang melatar belakangi pembentukan peraturan perbankan dan berkaitan erat dengan fungsi operasional seorang bankir. Satjipto Raharjo mengatakan “bahwa asas hukum ini sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan juga menunjukkan, bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan belaka.”⁷ Salah satu asas dalam perbankan adalah asas yang berkaitan dengan prinsip pengelolaan bank. Prinsip pengelolaan bank adalah “pedoman untuk menjalankan suatu bank yang berlaku umum.”⁸ Pengelolaan bank mencakup empat buah faktor yang patut dipertimbangkan antara lain:

- a. “Likuiditas berbicara mengenai kapabilitas sebuah perusahaan perbankan dalam memenuhi kebutuhan operasional, kewajiban hutang, serta membayar kembali semua depositan dan memenuhi permintaan kredit tanpa penangguhan.

⁵ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, 2006: hlm. 86.

⁶ Bryan. A. Garner, *Black's Law Dictionary*, West Publishing CO, 1999: page 155

⁷ Djoni S. Ghazali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010: hlm .23.

⁸ Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008: hlm.166.

- b. Solvabilitas merupakan jaminan kepercayaan dan pelayanan dari perusahaan perbankan untuk memenuhi kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Rentabilitas merupakan suatu asas yang menyangkut kemampuan suatu bank untuk mencari keuntungan dengan layanan yang mereka sediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Bonafiditas merupakan modal moral yang wajib dimiliki sebuah bank untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta menghindari pendapat yang bersifat negatif atas layanan di bidang perbankan yang mereka sediakan.”⁹

Dalam menjalankan profesinya, seorang bankir harus mengedepankan beberapa asas yang berkaitan erat dengan fungsi dan peranannya yaitu¹⁰:

1. Prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*)

Prinsip kepercayaan merupakan upaya menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dikarenakan hubungan antaran nasabah dengan pengusaha bersifat kontraktual.

2. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

Mengupayakan agar penyelenggaraan kegiatan perbankan dilakukan dengan hati-hati, cermat, teliti, dan bijaksana serta berupaya untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi sebagai akibat dari kegiatan usaha.

3. Prinsip kerahasiaan (*confidential principle*)

Berkaitan dengan rahasia bank serta rahasia jabatan dari setiap pegawai bank serta pihak yang memiliki relasi dengan bank. Prinsip ini juga berbicara bahwa ada informasi tertentu yang harus dijaga

⁹ Lihat lebih lanjut dalam Djoni S. Ghazali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010: hlm. 24.

¹⁰ Ibid., hlm 25

dan tidak boleh diberitahukan kepada masyarakat luas secara terbuka dan wajib dirahasiakan.

4. Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*)

Prinsip ini merupakan sebuah kewajiban dari penyelenggara perbankan untuk mengetahui nasabah. Dalam hal ini juga berbicara mengenai kewajiban untuk melaporkan transaksi atau nasabah yang mencurigakan. Prinsip ini dituangkan lebih lanjut kedalam Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 Lembaran Negara 2001 No 78, Tambahan Lembaran Negara No 4107.

5. Prinsip kepatuhan atas peraturan

Dalam prinsip ini mengatur mengenai kewajiban dari pihak penyelenggara layanan perbankan untuk tunduk kepada peraturan yang berlaku baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun instansi yang terkait dalam sektor perbankan.

6. Prinsip kebenaran pencatatan

Merupakan inti dari pelaksanaan operasional perbankan dimana prinsip ini berbicara mengenai pedoman prosedur dalam hal pencatatan keuangan perbankan.

7. Prinsip kejujuran wewenang

Prinsip ini memiliki pengertian pemangku jabatan dalam perbankan wajib menggunakan wewenang dan jabatan serta haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Prinsip kehormatan profesi

Prinsip ini berbicara mengenai gambaran ideal mengenai profesionalisme individu. Profesionalisme adalah “ ideal moral yang merupakan dedikasi suatu profesi dan karakter moral pada para pelakunya. Karakter moral menurut definisi keutamaan dan kejahatan, banyak berkaitan dengan motif, sikap, aspirasi, dan cita-cita ataupun perilaku yang benar dan salah.”¹¹

9. Prinsip kebersihan pribadi

Pengertian dari prinsip ini berbicara agar para bankir dalam melaksanakan tugasnya menjaga kehormatan diri dan tidak melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum.

10. Prinsip kesehatan persaingan

Dalam prinsip ini menekankan kepada para bankir dan pegawai bank untuk bersaing secara sehat dalam mengembangkan usahanya.

11. Prinsip keterbatasan keterangan

Prinsip keterbatasan keterangan memiliki tujuan agar para bankir tidak melakukan manipulasi data atau menutupi informasi untuk memperdaya pihak lain tetapi disisi lain bankir dituntut untuk menutupi informasi agar tidak terbuka secara luas apabila rahasia tersebut harus dirahasiakan.

Sampai saat di ini dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia peraturan yang membahas secara spesifik mengenai bankir belum ada. Tetapi apabila kita menginterpretasikan fungsi dan peranan

¹¹ Mike W. Martin, Roland Schinzinger, *Etika Rekayasa*, terjemahan Mc. Prihminto Widodo, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta ; Gramedia, 1994:Hlm. 59.

dari bankir yang selalu berada dalam naungan bank tertentu dan melihat dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pengertian dari seorang bankir dapat dilihat dalam Pasal 48 ayat (1)

“yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.”

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa seseorang yang berprofesi sebagai bankir dapat dikategorikan sebagai pegawai bank karena seorang bankir memiliki akses terhadap informasi tertentu dan memiliki peranan dan kedudukan dalam operasional bank.

Dalam praktek operasional sebuah bank tentu tidak luput dari risiko maupun efek minor yang buruk tetapi dapat berpengaruh pada operasional bank. Bankir sebagai salah satu pihak dalam bidang perbankan yang memiliki salah satu tugas penting yaitu menjaga rahasia bank tidak luput dari penyimpangan yang berdampak buruk pada usaha bank. Dalam perkembangannya peranan seorang bankir tidak luput dari kasus di mana oknum bankir menggunakan manipulasi data nasabah yang bersifat rahasia untuk memperoleh keuntungan pribadi seperti dalam kasus Citi Bank yang menjadikan Melinda Dee sebagai tersangka. Jaksa penuntut umum mendakwa Malinda atas dugaan menggelapkan dana nasabah mencapai Rp 40 miliar. Atas perkara ini, Malinda dapat dituntut hukuman penjara maksimal 15 tahun. Malinda Dee telah melakukan penggelapan dan pencucian uang melalui 117 transaksi. Transaksi ini diduga terjadi mulai

22 Januari 2007 hingga 7 Februari 2011. Malinda diduga telah mengalirkan milliaran dana nasabahnya ke beberapa rekening yang kemudian diketahui ditransfer kembali ke rekening miliknya. Transaksi ini terdiri dari 64 transaksi uang rupiah senilai Rp 27,36 miliar dan 53 transaksi uang dolar senilai US\$ 2,08 juta.¹²

Secara jelas apabila kita melihat dalam kerangka hukum perusahaan maka pertanggungjawaban dalam kasus ini dititikberatkan kepada Melinda Dee sebagai tersangka. Karena tidak dapat diberlakukan asas *piercing the corporate veil* . Menurut *Black's Law Dictionary 7th Edition*, "*piercing the corporate veil*" adalah

"The judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and shareholders for the corporation's wrongful acts"

atau penulis menterjemahkan secara bebas sebagai prinsip pertanggungjawaban terbatas yang ada dalam sebuah perusahaan dimana memberikan kekebalan kepada pegawai perusahaan, direktur, atau pemegang saham atas kesalahan dari tindakan perusahaan. Tetapi dalam kasus Melinda Dee secara jelas *piercing the corporate veil* tidak dapat diberlakukan karena secara jelas pelanggaran dilakukan untuk kepentingan pribadi.

Persoalan yang melanda lembaga perbankan dicabut izin operasionalnya terhadap perlindungan hukum bagi nasabah yang patut

¹² <http://www.tempo.co/read/news/2011/11/16/063366926/Kasus-Citibank-Malinda-Suka-Tebar-Uang-ke-Teller>

diperhadapkan. Dalam sejarah perbankan Indonesia ada beberapa kasus dimana bank izin operasionalnya dicabut oleh Bank Indonesia karena melanggar ketentuan yang berlaku beberapa contohnya antara lain :

1. Pada tanggal 17 April 2009 izin usaha PT Bank IFI dicabut berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/19/KEB.GBI/2009 Tentang Pencabutan Usaha PT Bank IFI. Pencabutan izin operasional bukan dikarenakan masalah likuiditas dana melainkan operasional internal yang tidak sehat.¹³
2. Bank Indonesia akhirnya mencabut izin usaha PT Bank Global Internasional Tbk. terhitung mulai 13 Januari 2005. Langkah terakhir itu diambil BI karena manajemen Bank Global tidak menunjukkan itikad baik melakukan tindakan penyelamatan. Pencabutan izin usaha Bank Global ini diumumkan Deputi Gubernur BI Bun Bunan Hutapea di Jakarta, Kamis (13/1) malam. Langkah ini dipastikan diikuti dengan likuidasi. Keputusan BI tadi terkait dengan rasio kecukupan modal (CAR) Bank Global yang bermasalah dan kasus reksadana fiktif.¹⁴

Pertanyaan yang kemudian timbul adalah perlindungan apa yang dimiliki oleh seorang nasabah apabila setelah bank izin operasionalnya dicabut terjadi penyalahgunaan terhadap data nasabah yang dikategorikan

¹³ <http://www.tempo.co/read/news/2009/04/17/087170827/Kantor-Pusat-Bank-IFI-Disegel>

¹⁴ <http://m.liputan6.com/news/read/93660/izin-usaha-bank-global-dicabut>

sebagai rahasia bank. Apakah bankir dapat dipersalahkan apabila dikemudian hari nasabah merasa dirugikan akibat bocornya rahasia bank serta bagaimana pertanggungjawaban seorang bankir terhadap rahasia bank apabila izin operasional bank telah berakhir, apakah peraturan perundang-undangan telah menjalankan fungsinya sebagai pemberi proteksi dan keadilan bagi warga negaranya dalam permasalahan ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis akan mencoba membedah permasalahan mengenai “TANGGUNG JAWAB BANKIR TERHADAP RAHASIA BANK PADA SAAT IZIN OPERASIONAL BANK BERAKHIR”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa masalah yang dapat diteliti untuk dicari jawabannya:

- D. Apa yang dimaksud dan bagaimana dikategorisasi rahasia bank menurut Undang Undang No 7 Tahun 1992 juncto Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia?
- E. Apa peranan dan tanggung jawab seorang bankir dalam kegiatan operasional perbankan di Indonesia menurut Undang Undang No 7 Tahun 1992 juncto Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia?
- F. Bagaimana bentuk tanggung jawab bankir terhadap rahasia bank pada saat izin operasional bank berakhir menurut Undang Undang No 7 Tahun 1992 juncto

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, ada beberapa hal yang dituju oleh penulis dan diharapkan dapat tercapai:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis informasi yang dikategorikan sebagai rahasia bank menurut Undang Undang No 7 Tahun1992 junto Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk menganalisis peranan beserta tanggung jawab bankir dalam kegiatan operasional bank menurut Undang Undang No 7 Tahun1992 junto Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia.
3. Untuk menganalisis beserta mengetahui dampak hukum tanggung jawab bankir terhadap rahasia bank pada saat izin operasional bank berakhir menurut Undang Undang No 7 Tahun1992 junto Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai masalah dalam pengalihan lisensi yang dilakukan sangatlah berguna, tidak hanya secara teori, melainkan juga praktek.

1. Kegunaan teoritis

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan sosial dan dapat digunakan sebagai bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan penulis dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah di dapat selama masa perkuliahan. Terutama dalam ranah bisnis dan investasi secara spesifik dalam dunia perbankan

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan seputar rahasia bank beserta tanggung jawab dan peranan dari seorang bankir.

E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan dunia perbankan tentu beriringan dengan perkembangan hukum yang terdapat di dalamnya. Sebagai agen pembangunan (*agent of development*) lembaga perbankan dituntut untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melakukan pemerataan atas hasil-hasilnya sehingga tercipta stabilitas nasional yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa fungsi hukum

¹⁵ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. hlm.xvii.

juga menentukan perkembangan sebuah sistem perbankan suatu negara. Disisi lain hukum dalam sebuah sistem perbankan menjadi salah satu komponen untuk meningkatkan daya patuh pihak yang terlibat dalam sistem perbankan untuk mencapai keteraturan dalam sistem perbankan.

Maurice Hauriou berpandangan bahwa dari sudut individu, keinginan untuk menaati aturan itu selalu lemah. Ia akan bertambah kuat jika ada dukungan dari orang lain. Dukungan orang lain itu terjamin berkat institusionalisasi hidup bersama dalam lembaga-lembaga yang ada, termaksud negara. Lembaga itulah yang pada akhirnya sangat menentukan dalam mengkondisikan orang untuk taat pada hukum.¹⁶

Meuwissen mengkaji bahwa hukum itu menilai hukum yang berlaku. Dalam arti ini ia relatif bersifat normatif yang berarti tidak hanya bahwa objeknya terdiri atas kaidah-kaidah, tetapi terutama bahwa pendirian-pendirian yang ia sendiri ambil memiliki suatu dimensi pengkaidahan.¹⁷

Sadtjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum sebagai sarana kontrol sosial sekedar mempertahankan pola hubungan-hubungan serta kaedah-kaedah yang ada pada masa sekarang.¹⁸

¹⁶ Uraian tentang pemikiran Hauriou, diadaptasi dari Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan*. Dikutip dari Bernard L Tanya, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.hlm.146.

¹⁷ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2008:hlm.56.

¹⁸ Sadtjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta:Genta Publishing,hlm.112.

David M Trubek sempat mengidentifikasi tiga ciri pokok dari sebuah hukum modern antara lain:

1. “Merupakan sistem pengaturan.
2. Merupakan suatu bentuk tindakan manusia yang dilakukan dengan penuh kesengajaan.
3. Merupakan bagian tetapi juga sekaligus otonom terhadap negara.”¹⁹

Hukum dan ekonomi pada akhirnya memiliki sebuah simbiosis mutualisme yang saling beralkulturasi dan menghasilkan sebuah sistem perbankan. Sistem perbankan yang saat ini dianut di Indonesia merupakan salah satu perwujudan dari sejarah panjang Negara Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan sistem perbankan tentu berkaitan dengan teori pembangunan.

Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa teori pembangunan adalah

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 130

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002; hlm. 14.

Dalam penyelenggaraan sebuah sistem perbankan yang ada saat ini, tentu merupakan sebuah hasil dari perkembangan dinamika yang ada dalam dunia perbankan secara nasional. Penerapan hukum yang berlaku saat ini dalam dunia perbankan merupakan sebuah wujud pembangunan dan hasil dari sebuah proses pembaharuan sejalan dengan sejarah perbankan nasional. Peraturan yang ada bertujuan untuk menjaga pencapaian dalam sistem perbankan yang terus berubah seiring perubahan masyarakat.

Wujud pembangunan dalam sistem perbankan tentu berkaitan erat dan saling berkesinambungan dengan pembangunan dalam bidang lainnya. Salah satu bidang yang berkaitan erat dengan pencapaian dalam bidang hukum perbankan adalah hukum perusahaan. Bank sebagai sebuah lembaga perbankan tentu kehadirannya diakomodir sebagai badan hukum yang dikategorikan sebagai perusahaan dalam hukum perusahaan. Salah satu bentuk pencapaian hukum perusahaan yang hasilnya diberlakukan dalam penyelenggaraan bank adalah penerapan asas *good corporate governance*.

Bacellius Ruru memberikan definisi *good corporate governance* adalah “suatu mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengelolaan perusahaan berdasarkan rules yang menaungi perusahaan, seperti anggaran dasar, serta aturan tentang perusahaan, dan aturan-aturan yang mengatur tentang kegiatan perusahaan dalam menjalankan usahanya.”²¹

²¹ *Op.Cit.*, Muhamad Djumhana, hlm.217.

Penerapan dari asas *good corporate governance* dalam perbankan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* adalah :

“suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Konsekuensi yang timbul akibat dari pemberlakuan asas ini adalah bentuk pengawasan untuk meminimalisir risiko yang timbul akibat pelanggaran dari asas ini. Pengawasan tersebut bukan hanya wajib diterapkan oleh sebuah bank secara internal melainkan juga pengawasan secara eksternal yang berkesinambungan. Hasil yang dicapai adalah sebuah mekanisme *check and balance* dari segi internal dan eksternal.

Sebagai sebuah negara yang berbasis *civil law* dan menjunjung tinggi penerapan asas legalitas. Pengawasan secara internal dan eksternal serta aktifitas operasional dari sebuah bank agar dapat dilaksanakan memerlukan sebuah *beschikking* (penetapan) sebagai landasan dan bentuk kongkret dari asas legalitas.

Van Der Pot mengungkapkan bahwa *beschikking* adalah perbuatan hukum yang dilakukan alat-alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hal khusus, dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan bidang hukum.

Van Poelje menyatakan bahwa *beschikking* adalah pernyataan tertulis kehendak suatu alat perlengkapan pemerintah dari penguasa pusat yang sifatnya sepihak yang ditujukan keluar, berdasarkan kewenangan atas dasar suatu peraturan HTN atau hukum Tata Pemerintahan dan yang tujuannya ialah

perubahan atau suatu pembatalan suatu hubungan hukum yang ada atau penetapan sesuatu hubungan hukum yang baru ataupun yang memuat suatu penolakan pemerintah penguasa terhadap hal-hal tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *beschikking* didefinisikan sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Lalu pertanyaan lain yang timbul adalah bagaimana jika izin usaha bank bersangkutan dicabut dengan penetapan hukum oleh lembaga perbankan yang ditunjuk oleh pemerintah. Kepada siapa para nasabah dapat meminta pertanggungjawaban karena disisi lain institusi tempat mereka menyimpan dana telah berakhir izin operasionalnya. Tentu hal ini perlu menjadi sorotan utama karena seolah olah ada kekosongan hukum dan kepastian karena pihak penjamin rahasia bank dalam hal ini penyedia layanan perbankan tersebut izinnya dicabut. Apakah dengan kode etik bankir maupun asosiasi tertentu yang menaungi profesi bankir bisa menjawab kebutuhan rasa aman dari nasabah untuk mendapatkan jaminan bahwa rahasia bank tentang data mereka dapat terjaga dengan baik dan tidak dimanipulasi walaupun izin operasional bank telah berakhir.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum

tertulis dari berbagai aspek yang di dalamnya meliputi aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya. Metode penelitian yuridis-normatif digunakan dalam rangka menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum. Dilakukan melalui cara berfikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren. Kebenaran dalam suatu penelitian dinyatakan *reliable* tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi. Verifikasi di dalam metode penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan pengujian cara berfikir (logika) dari hasil penelitian oleh kelompok sejawat sebidang.

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis. “Penelitian dengan sifat deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Dengan maksud untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperkuat teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori baru.”²²

Oleh karena sifat dari penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan data secara teliti mengenai jenis rahasia bank dan jenis yang ada di dalam peraturan perundang-

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986: hlm. 10.

undangan, kemudian mengenai bentuk tanggung jawab dari seorang bankir pada saat kegiatan operasional berlangsung. Disisi lain pada kesempatan kali ini penulis akan membahas lebih detail mengenai tanggung jawab bankir akan rahasia bank apabila izin operasional bank telah berakhir dari sisi peraturan perundang-undangan maupun ketentuan lainnya. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai batasan tanggung jawab dari seorang bankir.

2. Metode Pendekatan

“Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah suatu penelitian yang secara deduktif, dimulai dari analisa terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan tertentu.”²³ Sementara itu “metode penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.”²⁴

Dengan demikian, bahwa metode pendekatan hukum normatif yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan, khususnya berkaitan dengan rahasia bank dan tanggung jawab bankir. Didasari

²³ Soenaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia, Bandung : Alumni,2006. hlm 106.

²⁴ Johnny Ibrahim, Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Keempat, Malang: Bayumedia Publishing, 2011;hlm.57.

prosedur penelitian ilmiah untuk mencari dan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi peraturan perundang-undangan (normatif) yang berkaitan dengan permasalahan tanggung jawab bankir terhadap rahasia bank pada saat izin operasional berakhir.

Dalam hubungan dengan penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)
3. Pendekatan analitis (*analytical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*comparitive approach*)
5. Pendekatan historis (*historical approach*)
6. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*)
7. Pendekatan kasus (*case approach*)²⁵

Cara pendekatan tersebut dapat digabungkan, sehingga pada akhirnya apabila dalam suatu penelitian hukum yang bersifat normatif dapat menggunakan dua pendekatan atau lebih untuk menghasilkan penelitian yang akurat. Dengan demikian maka pendekatan dalam skripsi ini menggabungkan 4 (empat) pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparitive approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

²⁵ *Ibid.*, hlm 300

3. Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian

Dalam tahap penelitian skripsi pengumpulan data dilakukan melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.²⁶ Oleh karena itu dalam tahapan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara penelitian terhadap data sekunder yang disusun secara teratur dan sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi yang bersifat edukatif dan informatif bagi masyarakat.

b. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.²⁷

Berkaitan dengan bahan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, pada dasarnya terbagi atas :

a. Bahan Hukum Primer

²⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Op. Cit. hlm 21

²⁷ Mohamad Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Ciawi, 2013: hlm.58.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, terdiri atas UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang terkait, catatan resmi dalam pembuatan undang undang, peraturan lain diluar undang undang.²⁸ Bahan Hukum primer yang digunakan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian skripsi ini antara lain :

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 19 /PBI/2009 Tanggal 4 Juni 2009 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 7 /PBI/2010 Tanggal 19 April 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 Tentang Sertifikasi

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998:hlm.53

Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu rancangan peraturan perundang-undangan, buku, kamus hukum, jurnal hukum, makalah, majalah, dan surat kabar.²⁹ Bahan hukum sekunder merupakan komponen pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini, berupa buku teks, jurnal hukum, artikel, dan sumber lainnya yang memiliki relasi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Yaitu berkaitan dengan hukum perbankan, secara khusus berkaitan dengan tanggung jawab bankir terhadap rahasia bank pada saat izin operasional bank berakhir.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, maupun indeks kumulatif dan seterusnya.³⁰ Bahan hukum tersier yang diteliti dalam skripsi ini dapat berupa kamus, ensiklopedia, maupun indeks kumulatif yang berkaitan dengan masalah perbankan, khususnya tanggung jawab bankir terhadap rahasia bank pada saat izin operasional bank berakhir.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985: hlm. 15.

4. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³¹ Sejalan dengan penerapan metode pendekatan dalam skripsi ini, maka data penelitian akan dianalisis secara kualitatif. “Analisis data secara kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika.³² Oleh karena itu maka analisis data dalam skripsi ini diteliti dan dipelajari serta disimpulkan sebagai suatu kesatuan tanpa menggunakan rumusan matematika, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis berupa gambaran dan/atau penjelasan yang berkaitan dengan tanggung jawab bankir terhadap rahasia bank pada saat izin operasional bank berakhir.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, antara lain:

Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha Bandung, Jl. Prof.

Drg. Suria Sumantri No 65 Bandung

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut :

³¹ Soejono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982: hlm.37.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.hlm.93.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS MENGENAI TEORI PERBANKAN, RAHASIA BANK, TANGGUNG JAWAB BANKIR

Bab II akan membahas mengenai teori perbankan, jenis-jenis rahasia bank, tinjauan umum tentang bankir, tinjauan umum mengenai berakhirnya izin operasional bank.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN PERANAN BANKIR DALAM STRUKTUR PENYEDIA LAYANAN PERBANKAN

BAB III akan memaparkan hal-hal sebagai berikut

A. Tinjauan yuridis berakhirnya izin operasional bank berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Undang Undang Nomor, dan 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan peraturan perundang undangan lainnya

B. Peranan dan fungsi dari bankir dalam bank berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang Undang Nomor, dan 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19 /PBI/2009 Tanggal 4 Juni 2009 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 7 /PBI/2010 Tanggal 19 April 2010 Tentang Perubahan Atas, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

C. Tata cara pelaksanaan sertifikasi profesi perbankan

BAB IV KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANKIR TERHADAP RAHASIA BANK PADA SAAT IZIN OPERASIONAL BANK BERAKHIR

Bab IV akan membahas mengenai :

1. Pengertian dan kategori dari rahasia bank menurut Undang Undang No 7 Tahun 1992 junto Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia.
2. Peranan dan tanggung jawab seorang bankir dalam kegiatan operasional perbankan di Indonesia menurut Undang Undang

No 7 Tahun 1992 juncto Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia.

3. Bentuk tanggung jawab bankir terhadap rahasia bank pada saat izin operasional bank berakhir menurut Undang Undang No 7 Tahun 1992 juncto Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab V akan memaparkan kesimpulan atas pembahasan identifikasi masalah, dan memberikan saran terhadap permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab bankir terhadap rahasia bank pada saat izin operasional bank berakhir.